



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 170/ 03 /DPRD/2023

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023-2053 UNTUK DITETAPKAN
MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023-2053 dibahas Panitia Khusus bersama OPD terkait melalui mekanisme yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kabupaten Tegal tahun 2023-2053 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/68 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;

9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/101 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/60 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Masa Jabatan 2019-2024;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal tanggal 1 Maret 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2023-2053 Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 1 Maret 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL

KETUA,

MOH. FAIQ

